



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 16/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2002 M, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1423 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Nopember 2002.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Ketapang, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 10 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PGTG, laki-laki, umur 10 tahun, sekarang dalam asuhan Terugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, namun sejak awal tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mempercayai biaya (uang belanja) kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah merinci daftar kebutuhan rumah tangga yang harus dibeli untuk keperluan rumah tangga dan membelanjakannya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.
 - b. Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama kurang lebih satu tahun sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.



6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2013 yang mana Tergugat menyuruh Penggugat turun dari rumah orang tua Tergugat yang selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama karena Tergugat marah kepada Penggugat yang tidak dapat membelanjakan biaya (uang belanja) kebutuhan rumah tangga yang telah diberikan oleh Tergugat dengan baik, padahal Penggugat sudah membelanjakan kebutuhan rumah tangga itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akibat kejadian itu Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang.
7. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi dan hubungan suami istri hingga sekarang.
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 7 Februari 2014 dan tanggal 19 Februari 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 05 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI I PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa kenal saksi Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kerja karena saksi bekerja di kebun milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilaksanakannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 kali sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di kebun.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu menghitung-hitung biaya atau uang untuk keperluan rumah tangga dan Tergugat ingin tahu semua pengeluaran.
- Bahwa ketika pertengkaran tersebut terjadi Penggugat hanya diam saja.
- Bahwa pertengkaran pertama terjadi sebelum puasa tahun 2013 kemudian berselang 5 hari setelah itu terjadi lagi pertengkaran kedua dengan penyebab yang sama.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat hingga sekarang namun tidak tahu sudah berapa lama karena hal tersebut saksi ketahui dari penyampaian Penggugat kepada saksi pada bulan Februari 2014.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten



Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tante saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dicari lagi pengeluarannya oleh Tergugat bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah sementara Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 hingga sekarang karena Tergugat telah mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggahu.



- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah satu kali datang untuk menemui Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi juga merasa sakit hati dengan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun namun sejak awal tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola uang belanja untuk biaya kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/tidak dapat memberi nafkah bathin kepada Penggugat selama kurang lebih satu tahun, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2013 sampai dengan sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2002.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi tersebut pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga, Tergugat selalu perhitungan bahkan dicari lagi oleh Tergugat sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola biaya (uang belanja) untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah terbukti.



Menimbang, bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 5b yaitu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami/tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama kurang lebih satu tahun, di dalam persidangan saksi pertama dan kedua tidak menerangkan dan mengetahui akan hal tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak terbukti harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang namun hanya saksi kedua yang mengetahui secara pasti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 hingga sekarang karena Tergugat telah mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena kurangnya saling pengertian dalam membina rumah tangga sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola uang belanja yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2013 sampai dengan sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa, pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola uang belanja yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat sering perhitungan dan mencari lagi uang tersebut, Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain



shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. DASRI AKIL, S.H. sebagai Ketua Majelis, INDAH ABBAS, S.HI. dan ROYANA LATIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. SALMA MUSADA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

INDAH ABBAS, S.H.

ttd

ROYANA LATIF, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DASRI AKIL S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. SALMA MUSADA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 300.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)